



PRIVACY

Nur Aini Rakhmawati

**KBBI : KEBEBASAN;
KELELUASAAN PRIBADI**

PRIVASI INFORMASI (ROGER CLARKE)



privasi komunikasi (kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa komunikasi yang dipantau oleh pihak lain putra atau organisasi)



privasi data (kemampuan untuk membatasi akses ke data pribadi seseorang oleh individu dan organisasi lain untuk melakukan kontrol yang cukup besar atas data itu dan penggunaannya).

PRIVASI KOMUNIKASI DI UU ITE

Pasal 30

(1) setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun. (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 31

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau elektronik tertentu milik orang lain; dan ayat (2) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan

UU NO. 36 TAHUN 1999

TENTANG TELEKOMUNIKASI

Pasal 40

- Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 41

- Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku

INTERSEPSI TINDAK PIDANA

Prinsip bahwa komunikasi yang dilakukan para pihak adalah privasi mereka sendiri, tetap dipertahankan dalam pengungkapan satu tindak pidana.

Aparat penegak hukum hanya akan mengungkap informasi yang terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan.

Informasi yang bersifat pribadi dan tidak relevan tidak akan diungkap

PASAL 43 AYAT 2 UU ITE

penyidik harus memperhatikan perlindungan terhadap:

01

privasi;

02


kerahasiaan;

03

kelancaran
layanan
publik;

04

integritas
data atau
keutuhan
data;



PRIVASI DATA

31 REGULASI PRIVASI DATA

UU No 10 tahun
1998
Perbankan

UU No 39 tahun
1999
HAM

UU 36 tahun
1999
telekomunikasi

UU no 23 tahun
2006 administrasi
kependudukan

UU no 11 tahun
2008
ITE

UU no 14 tahun
2008
Keterbukaan
Informasi Publik

UU No 8 tahun
1999
Perlindungan
Konsumen

UU No 36 tahun
2009 Kesehatan

PRIVASI DATA DI UU ITE

Pasal 26

- Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Pasal 27 ayat 1

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 29

- Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”.

**PP PENYELENGGARAAN
SISTEM DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK NO. 71
TAHUN 2019 PASAL 14**

**PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK
WAJIB MELAKSANAKAN
PRINSIP PELINDUNGAN
DATA PRIBADI DALAM
MELAKUKAN
PEMROSESAN DATA
PRIBADI MELIPUTI:**

- pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
- pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
- pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau kerusakan Data Pribadi;
- pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan
- pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 71 TAHUN 2019 PASAL 14

PEMROSESAN DATA PRIBADI MELIPUTI:

perolehan dan
pengumpulan;

pengolahan dan
penganalisisan;

penyimpanan;

perbaikan dan
pembaruan;

penampilan,
pengumuman, transfer,
penyebarluasan, atau
pengungkapan;
dan/atau

penghapusan atau
pemusnahan.

**PP PENYELENGGARAAN
SISTEM DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK NO. 71
TAHUN 2019 PASAL 14**

**Pemrosesan Data Pribadi harus
memenuhi ketentuan adanya
persetujuan yang sah dari pemilik
Data Pribadi**

INFORMASI YANG HARUS ADA DI PENYELENGGARA AGEN ELEKTRONIK

Penyelenggara Agen Elektronik;



```
graph TD; A[Penyelenggara Agen Elektronik;] --> B[obyek yang ditransaksikan;]; B --> C[syarat kontrak dan prosedur bagaimana mencapai kesepakatan;]; C --> D[jaminan privacy dan/atau proteksi data personal;dan]; D --> E[kelayakan atau keamanan sistem.];
```

obyek yang ditransaksikan;

syarat kontrak dan prosedur bagaimana mencapai kesepakatan;

jaminan privacy dan/atau proteksi data personal;dan

kelayakan atau keamanan sistem.

PRIVATE VS PERSONAL INFORMATION

PRIVATE INFORMATION

merupakan informasi yang memiliki unsur kerahasiaan dari seorang individu ataupun kelompok yang sukar untuk diketahui orang lain.



Contoh:

- Password
- PIN ATM
- CC Number
- Nama Perawan Ibu
- Kandung Riwayat penyakit

PERSONAL INFORMATION



Informasi dari seseorang yang bersifat umum dan dirasa baik-baik saja biladiketahui oleh individu atau kelompok lain.



Contoh:

Nama
Alamat e-mail Hobi Kesukaan
Struktur Organisasi, dan lain sebagainya

**UNDANG-
UNDANG NOMOR XX
TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI**

(PASAL 1 AYAT 1)

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

TIPE DATA PRIBADI (UU PDP)

Umum

- Nama lengkap
- Jenis kelamin
- Kewarganegaraan
- Agama
- Data Pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang

Spesifik

- data dan informasi kesehatan;
- data biometrik;
- data genetika;
- catatan kejahatan;
- data anak;
- data keuangan pribadi;
- data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanga

**UNDANG-
UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

PASAL 84 AYAT (1)

nomor KK NIK

tanggal/bulan/tahun lahir

keterangan tentang kecacatan fisik
dan/atau mental NIK ibu kandung

NIK ayah;

beberapa isi catatan Peristiwa
Penting.

Prinsip Pemrosesan Data Pribadi (UU PDP)

pengumpulan dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi

dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan

dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan perubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi.

dalam hal terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi (data breach), pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut kepada pemilik data pribadi

data pribadi wajib dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

HAK PEMILIK DATA PRIBADI

meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi

melengkapi data pribadinya

mengakses untuk memperoleh Salinan

Memperbarui / memperbaiki kesalahan / ketidakakuratan

mengakhiri pemrosesan, menghapus, memusnahkan Data Pribadi miliknya

menarik kembali persetujuan pemrosesan

mengajukan keberatan atas tindakan profiling

memilih pemrosesan secara pseudonym

menunda/membatasi pemrosesan

menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran

mendapatkan Data Pribadi miliknya

menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi miliknya

Pengendali Data Pribadi Dan Prosesor Data Pribadi

Pengendali Data Pribadi

- pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi
- memiliki kewajiban melakukan pemrosesan atas persetujuan Pemilik Data Pribadi

Prosesor Data Pribadi

- pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi
- Melakukan pemrosesan atas instruksi dari pengendali

Kewajiban Pengendali Data Pribadi Dan Prosesor Data Pribadi

menjaga kerahasiaan

melindungi dan memastikan keamanan data pribadi


melakukan pengawasan

menjaga data pribadi diakses secara tidak sah

melakukan perekaman,

wajib menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi

INFORMASI DARI PENGEDALI DATA PRIBADI



SYARAT SAH PEMROSESAN DATA PRIBADI

persetujuan yang sah
dan tegas

pemenuhan kewajiban
perjanjian

pemenuhan kewajiban
hukum sesuai
ketentuan per-
UU


pelaksanaan
kewenangan
sesuai ketentuan Per-
UU

pemenuhan vital
interest

pemenuhan kewajiban
dalam pelayanan
publik
untuk kepentingan
umum

pemenuhan
kepentingan
yang sah lainnya

SANKSI



PENGECUALIAN

01

kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;

02

kepentingan proses penegakan hukum;

03

kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau

04

kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran,

05

stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.

**HAK PRIBADI/PRIVASI
SESEORANG ADALAH
DEROGABLE RIGHTS
KARENA MASIH DAPAT
DIKURANGI
DALAM KEADAAN-
KEADAAN TERTENTU**

FINANCIAL DATA

Proteksi terhadap data keuangan pribadi pada kartu kredit, rekening dan tabungan sangat diperlukan sehingga setiap individu harus menggunakan username, password, nomor rekenong atau PIN. Serta memastikan bahwa data pribadi ini telah dilindungi oleh Organisasi terkait.


Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 'bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya'.

Peraturan Ototritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- **Perseorangan:** 1) nama; 2) alamat; 3) tanggal lahir dan/atau umur; 4) nomor telepon; dan/atau 5) nama ibu kandung.
- **Korporasi:** 1) nama; 2) alamat; 3) nomor telepon; 4) susunan direksi dan komisaris termasuk identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ijin tinggal; dan/atau 5) susunan pemegang saham. Semua data di atas wajib dirahasiakan oleh lembaga perbankan.

HEALTH INFORMATION


Privasi pada data informasi kesehatan seperti catatan medis elektronik dan interlinking sangat diperlukan untuk menghindari adanya promosi produk kesehatan dari organisasi lain seperti Asuransi Kesehatan yang menyalahgunakan data tersebut.




Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.”

CHILDREN'S PERSONAL DATA

Banyak orang merasa harus melindungi anak mereka dari bahaya penggunaan internet, bahaya internet ini berupa situs yang tidak sesuai dengan usianya yang menyebabkan data informasi pribadi mereka diminta oleh beberapa orang (stranger).



Sehingga perlu adanya pengawasan agar anak tidak terkena serangan predator online dan menjadi target pelecehan.



Sharenting adalah tindakan orang tua yang mengirim informasi seputar anak di dunia maya.

CHILDREN'S ONLINE PRIVASI PROTECTION ACT COMPLIANCE (COPPA)

mulai diberlakukan 21 April 2000

menerapkan pembatasan usia di atas 13 tahun pada sistem saat melakukan proses pendaftaran

Anak-anak usia di bawah 13 tahun bisa saja mendaftar pada situs dan aplikasi dengan memberikan tanggal lahir yang tidak akurat, artinya jika ada seorang anak usia di bawah 13 tahun mendaftar dan memberikan tanggal lahir di atas 13 tahun (tidak akurat), maka sistem ini akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, hal itu sudah tanggungjawab mereka sebagai pengguna,

CHILDREN ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT COMPLIANCE (COPPA)

Situs harus meminta izin orang tua untuk mengumpulkan atau menggunakan informasi pribadi apa pun dari pengguna situs web muda.

Apa yang harus dimasukkan dalam kebijakan privasi, termasuk persyaratan bahwa kebijakan itu sendiri diposting di mana saja data dikumpulkan.

Kapan dan bagaimana mencari persetujuan yang dapat diverifikasi dari orang tua atau wali.

Apa tanggung jawab yang dimiliki oleh operator situs Web sehubungan dengan privasi dan keamanan anak-anak secara online, termasuk pembatasan pada jenis dan metode pemasaran yang menargetkan mereka yang berusia di bawah 13 tahun.

KASUS SMS PREMIUM

Pengiriman jasa premium seperti SMS berhadiah menimbulkan banyak masalah karena layanan seperti itu sering dikirimkan kepada konsumen tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 26 ayat (1) UU ITE diatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Pasal 26 ayat 2 UU ITE telah memberikan hak bagi konsumen yang merasa haknya diganggu oleh pengguna data pribadi tanpa persetujuannya.

**MENTERI NOMOR :
01/PERM/M.KOM
INFO/01/2009
TENTANG
PENYELENGGARA
AN JASA PESAN
PREMIUM DAN
PENGIRIMAN JASA
PESAN SINGKAT**

Jasa premium dan SMS Broadcast hanya dapat dikirimkan kepada konsumennya yang menyatakan niatnya untuk menerima jasa tersebut, baik melalui aktivitas maupun permintaan.

Mekanisme untuk berhenti dari jasa premium dan SMS Broadcast.

Adanya sanksi bagi penyedia jasa premium dan SMS broadcast bila melanggar privasi konsumen.

FILE SHARING

Pasal 30 UU ITE, adalah suatu tindakan pidana apabila setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

- 1. mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun; dan
- 2. mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Sysadmin juga dapat suatu sistem bahwa dalam Sistem Elektronik yang diselenggarakan dibagi menjadi dua bagian besar:

- (i) yang dapat diakses oleh siapa saja, dan
- (ii) yang hanya dapat diakses oleh karyawan yang bersangkutan. Sistem ini dapat diterapkan pada, misalnya dalam perusahaan atau kantor yang membutuhkan akses ke komputer karyawan lain secara cepat untuk mencari atau mengambil dokumen lain.

CONSUMER PROFILING

Consumer profiling adalah identifikasi berbagai karakteristik dan kebiasaan konsumen dalam bisnis yang digunakan sebagai cara untuk menggambarkan tipikal atau kategori konsumen untuk tujuan pemasaran dan periklanan.

Konsumen dapat diidentifikasi melalui banyak preferensi yang berbeda, seperti gaya hidup, lifestage, atribut, dan lain- lain

CONSUMER PROFILING DI WEB

Para konsumen melakukan registrasi pada situs web, survey lengkap, mengisi formulir, dll.

Menggunakan file cookies yang dapat download ke hard drive pengguna yang mengunjungi web sehingga situs web mampu mengidentifikasi pengunjung pada kunjungan berikutnya.

Menggunakan tracking software untuk memungkinkan mereka bisa menganalisa kebiasaan browsing kemudian menyimpulkan informasi pribadi dan preferensi.




Kebijakan Pengutamaan Komputasi Awan ("KPKA") di Indonesia

- Undang-Undang/ Peraturan
 - UU ITE belum ada pengaturan khusus tentang Komputasi Awan
 - hanya ada perlindungan data pribadi, transmisi data
 - PP 71 belum juga membahas secara eksplisit
 - Pasal 17 mengatakan masalah lokasi data center
 - Pasal 15 masalah penyimpanan data pribadi
- Standar Nasional Indonesia ISO/IEC 27001:2013

Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD Act 2018)

- Tidak dituruti oleh semua CSP di US karena:
 - Mereka bukan Internet Service Providers;
 - Terbatas masalah kejahatan
 - Hanya meliputi komunikasi bukan databases, dokumen, spreadsheets, atau tipe dokumen elektronik



EU General Data Protection Regulation

Tidak mengatur secara khusus terkait komputasi awan


Agak mirip dengan PP 71 2019

Namun di GDPR, terdapat proses transfer data internaional dan proteksi data pribadi (pasal 16, 28)

CLoud Service Provider harus mengikuti pasal 28, 29 dan 30


Pasal 35 terkait Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Cek <https://gdpr-info.eu/>



Masalah yang membatasi penerapan Komputasi Awan di pemerintah/sektor publik Indonesia

- Apakah ada ratifikasi hukum internasional ? Terutama untuk para CSP asing.
- Perlu memperhatikan layanan publik apa yang dapat menggunakan CSP.
- Akses tidak sah dan perubahan data saat transit dapat terjadi di sepanjang tautan internet antara CSP dan pengguna cloud, termasuk infrastruktur tetap dan seluler untuk mengakses Penyedia Layanan Internet (ISP).



Pemilihan Cloud Service Provider ("CSP")

Technology Neutrality.

Interoperability

Data Portability

Cybersecurity

Data Privacy